



**PUTUSAN**

Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**HARI SETIAWAN**, bertempat tinggal di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Zulkarnain Daipaha, S.E., S.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MZD & Partners, beralamat di Jalan Djamaludin Malik, Nomor 42, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT WAHANA WIRAWAN MANADO CABANG GORONTALO**, yang diwakili oleh Susilo Darmawan selaku Direktur Utama berkedudukan di Jalan Nani Wartabone, Nomor 41, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Abdul Rahman, S.T., M.M., Kepala Cabang Gorontalo, beralamat di Jalan HI. Nani Wartabone, Nomor 41, Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan memohon

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2024



kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan permohonan pemutusan kerja Penggugat dengan alasan Tergugat tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 36 huruf g angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan sah pemutusan hubungan kerja (PHK) berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai pekerja yang telah di PHK sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2)  
 $1 \times 8 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.990.000,00 = \text{Rp}23.920.000,00$
  - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali  
 $3 \times \text{Rp}2.990.000,00 = \text{Rp}8.970.000,00$
  - c. Uang Penggantian Hak  
 $12/25 \times \text{Rp}2.290.000,00 = \text{Rp}1.099.200,00$
  - Total  $= \text{Rp}33.989.200,00$   
(tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa upah yang belum dibayarkan dengan rincian sebagai berikut:

Upah bulan April Mei, dan Juni 2023 ( $3 \times \text{Rp}2.990.000,00$ )  
 $= \text{Rp}8.970.000,00$   
(delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);



- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat atas jaminan kehilangan pekerjaan sesuai dengan Ketentuan Pasal 21 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 37 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut:

3 Bulan Pertama

Bulan Juli 2023, 45% dari Upah (Rp2.990.000,00) = Rp1.345.500,00

Bulan Agustus 2023, 45% dari Upah (Rp2.990.000,00) = Rp1.345.500,00

Bulan September 2023, 45 % dari Upah (Rp2.990.000,00)  
= Rp1 345.500,00

Jumlah = Rp4.036.000,00

3 Bulan Kedua

Bulan Oktober 2023, 25% dari Upah (Rp2.990.000,00) = Rp747.500,00

Bulan November 2023, 25% dari Upah (Rp2.990.000,00)  
= Rp747.500,00

Bulan Desember 2023, 25 % dari Upah (Rp2.990.000,00)  
= Rp747.500,00

Jumlah = Rp2.242.500,00

Total = Rp6.278.500,00

(enam juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hak-hak Penggugat sekalipun masih ada upaya hukum kasasi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto, tanggal 7 Desember 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut telah diberitahukan secara elektronik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi perkara pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Kas/2023/PHI.PN Gto yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan putusan *Judex Facti* Nomor 13/Pdt-Sus-PHI/2023/PN Gto;
3. Mengadili sendiri serta mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon kasasi seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:

- Uang Pesangon (1 x 8 bulan x Rp2.990.000,00)	=Rp23.920.000,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja (3 x Rp2.990.000,00)	=Rp 8.970.000,00
- Uang Penggantian Hak	
-Cuti Tahunan 12/25 x Rp2.990.000,00	=Rp 1.099.200,00
Total	=Rp33.989.200,00

(tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak Jaminan Kehilangan Pekerjaan:
  - a. 3 Bulan Pertama;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Juli 2023, 45% dari upah Rp2.990.000,00 = Rp1.345.500,00

Bulan Agustus 2023, 45% dari upah Rp2.990.000,00 = Rp1.345.500,00

Bulan September 2023, 45% dari upah Rp2.990.000,00

= Rp1.345.500,00

Jumlah

= Rp4.036.500,00

## b. 3 Bulan Kedua

Bulan Oktober 2023, 25% dari upah Rp2.990.000 = Rp 745.500,00

Bulan November 2023, 25% dari upah Rp2.990.000,00

= Rp 745.500,00

Bulan Desember 2023, 25% dari upah Rp2.990.000,00

= Rp 745.500,00

Jumlah

= Rp2.242.500,00

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang proses pemutusan hubungan kerja (PHK) selama 6 bulan x Rp2.990.000,00 = Rp17.990.000,00 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai dengan Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung) Perkara Nomor 156 K/Pdt.Sus-PHI/2022 *juncto* 13/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gto dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Januari 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Desember 2023, dan kontra memori kasasi tanggal 12 Januari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa mengenai putusnya hubungan kerja

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karena sebagaimana fakta di persidangan diketahui Penggugat telah putus hubungan kerja (PHK) karena berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti T-2), sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Penggugat telah putus hubungan kerja karena Penggugat berakhirnya jangka waktu adalah beralasan hukum, sehingga dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar, maka dengan demikian *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo tidak salah dalam menerapkan hukum sehingga permohonan kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HARI SETIAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2024





**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HARI SETIAWAN** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 17 April 2024 oleh Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.  
NIP. 196212201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2024